



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 83-K/PM I-02/AU/VI/2016

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Setiawan Panjaitan.  
Pangkat/NRP : Serka/530221.  
Jabatan : Ba GPL Dislog.  
Kesatuan : Lanud Soewondo.  
Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 6 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Antariksa Gg. Pipa II No. 13 Lk. VI Sarirejo Medan Polonia.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 di Staltahmil Satpom Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Soewondo Medan selaku Ankum Nomor : Kep/17/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 di Staltahmil Satpom AU Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor : Kep/22/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 di Staltahmil Satpom AU Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Soewondo Nomor : Kep/30/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, kemudian dibebaskan pada tanggal 22 Agustus 2015 oleh Danlanud Soewondo Medan selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/34/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Soewondo selaku Papera Nomor Kep/22/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/9/AU/K/I-02/V/2016 tanggal 15 Juni 2016.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/9/AU/K/I-02/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar photo urine narkoba strip test an. Terdakwa.

(b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 5286/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 An. Ramlan Damanik dan Iwan Setiawan Panjaitan.

(c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 10792/NNF/2015 tanggal 20 Nopember 2015 An. Pelda Ramlan Damanik dan Serka Iwan Setiawan Panjaitan.

(d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor : SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015 An. Serka Iwan Setiawan Panjaitan NRP 530221 anggota Lanud Soewondo Medan.

(e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan 3 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa identitas Sdr. Kapten Kes dr. Randy Zainubun, Sp.EM (Saksi-3) sebenarnya bukan Islam, tapi Kristen Protestan.
- b. Bahwa untuk keterangan para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi tambahan) tidak memenuhi syarat sebagai Saksi, sehingga hanya keterangan Saksi-1 saja yang masuk dalam kategori sebagai Saksi.
- c. Bahwa barang bukti surat-surat pada Tuntutan Oditur Militer tidak ada yang menunjukkan tentang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Berpedoman dari BAP Saksi di POM yang menyatakan identitas Saksi adalah beragama Islam, sehingga Berita Acara Penyumpahan Saksipun adalah beragama Islam.
- b. Bahwa kapasitas Saksi menurut UU adalah Saksi yang mengalami sendiri, Saksi yang melihat sendiri, dan Saksi yang mendengar tentang terjadinya suatu tindak pidana, dan para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi tambahan) yang diperiksa di depan persidangan adalah Saksi yang mendengar tentang terjadinya suatu tindak pidana, sehingga menurut Oditur Militer hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan UU.
- c. Bahwa bukti surat-surat tersebut memang tidak menunjukkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, karena memang tidak memenuhi syarat teknis yang telah ditetapkan oleh UU, namun foto urine Terdakwa yang menggunakan alat strip test tersebut secara otomatis sudah merupakan petunjuk sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 172 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer tersebut tidak tergoyahkan dengan pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-3 an. Sdr. Kapten Kes dr. Randy Zainubun, Sp.EM identitasnya adalah Kristen Protestan dan bukan Islam.
- b. Bahwa untuk keterangan para Saksi bukanlah keterangan Saksi sebagaimana yang dimaksud dalam UU yaitu, Saksi yang mendengar, yang melihat, dan Saksi yang mengalami terjadinya tindak pidana, sehingga keterangan satu Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa barang bukti photo bukanlah termasuk alat bukti surat dan tidak secara otomatis menjadi bukti petunjuk, karena tidak sesuai dengan pasal 177 UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, demikian juga mengenai hasil Laboratorium barang bukti darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang tidak diperiksa lagi, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di daerah Kampung Kubur Kampung Madras Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Soewondo sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 530221 dengan jabatan sebagai Ba GPL Dislog.
2. Bahwa Terdakwa sejak sekira tahun 2014 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. Ane warga keturunan India Tamil seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di daerah Kampung Kubur Medan.
3. Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 17.30 WIB di daerah Kampung Kubur Madras Medan, setelah itu Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu-shabu ditempat tersebut kemudian Sdr. Ane menyediakan sebuah tempat dan dipinjam alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa bong, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
4. Bahwa Komandan Lanud Soewondo pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 07.15 WIB diruang VIP 2 Lanud Soewondo setelah apel pagi memerintahkan seluruh anggota yang berdinasi di Lanud Soewondo yang hadir apel pagi baik Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali untuk melaksanakan pemeriksaan urine termasuk juga Terdakwa sebagai anggota Lanud Soewondo Medan.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamin, sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor : SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015 sehingga Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor Satpom Lanud Soewondo.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor : SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin yang termasuk dalam Daftar Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 17.30 WIB didaerah Kampung Kubur Kampung Madras Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu, PNS III/d Virma MT Silalahi, S.H., NIP 197209201999032003 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Soewondo Medan Nomor : Sprin/166/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Viktor E. Tambunan.

Pekerjaan : Pns Gol. II/d RS Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo Medan.

Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 23 Desember 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen protestan

Tempat tinggal : Jl. Enam Lea No. 346 Asrama Kavaleri Sunggal Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, karena sama-sama berdinan di Kesatuan Lanud Soewondo, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Saksi yang bertugas di Laboratorium RS Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo mendapat perintah lisan dari Danlanud Soewondo melalui Karumkit Dr. Abdul Malik an. Kapten Kes dr. Randy Zainubun, Sp.EM (Saksi-3) untuk melakukan tes urine terhadap seluruh personel Lanud Soewondo.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdri. Lamsinar Natalia dan personel RS Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo yang telah ditunjuk oleh Karumkit dengan diawasi oleh Danlanud, Kadispers, Karumkit dan 2 (dua) orang anggota Satpom Lanud Soewondo melakukan tes urine terhadap seluruh personel Lanud Soewondo dengan menggunakan alat Strip Test merek Answer dengan 5 (lima) parameter yaitu, THC, Amphetamine, Methamphetamine, Benzoit dan Kokain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa setelah urine Terdakwa dimasukkan dengan alat Strip Test merek Answer tersebut, hasilnya terdapat 2 (dua) orang personel Lanud Soewondo yang urinenya dinyatakan positif menggunakan Narkoba yaitu, Pelda Ramlan Damanik dan Terdakwa.

5. Bahwa terhadap kedua personel yang urinenya dinyatakan positif dalam pemeriksaan pertama tersebut, dilakukan pemeriksaan ulang dengan alat Strip Test merek yang berbeda yaitu, merek Glory dan hasilnya urine kedua personel tersebut (Pelda Ramlan Damanik dan Terdakwa) tetap positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

6. Bahwa kemudian hasil pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Lanud Soewondo tersebut, Saksi laporkan ke Karumkit, lalu Karumkit melaporkannya ke Danlanud Soewondo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2.

Nama lengkap : Tri Sudibyo.  
Pangkat/NRP : Sertu/524786.  
Jabatan : Ba Pamfik Satpomau.  
Kesatuan : Lanud Soewondo.  
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 11 Januari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Polonia Jl. Cendrawasih II Blok E-1 Lanud Soewondo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena sama-sama berdinis di Kesatuan Lanud Soewondo, tapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, saat apel pagi Danlanud Soewondo memerintahkan Karumkit Dr. Abdul Malik untuk melaksanakan tes urine terhadap seluruh personel Lanud Soewondo, kemudian Dansatpomau memerintahkan Saksi dan Praka Firman untuk mengawasi pengambilan urine, namun sebelum melaksanakan tugas tersebut, Saksi dan Praka Firman terlebih dahulu diperiksa urinenya.

3. Bahwa pemeriksaan urine seluruh personel Lanud Soewondo dilaksanakan di ruang VVIP 2 Abdul Karim Lanud Soewondo, yang disaksikan langsung oleh Danlanud Soewondo dan para Kepala Dinas (Kadis), dan Saksi melihat langsung saat Terdakwa memasukkan urinenya ke dalam tabung yang sudah diberikan oleh petugas dari Rumkit Dr. Abdul Malik.

4. Bahwa dari hasil pelaksanaan tes urine tersebut terdapat 2 (dua) orang personel Lanud Soewondo yang urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamine yaitu, Terdakwa dan Pelda Ramlan Damanik, lalu Saksi mencatatnya, sedangkan anggota rumah sakit yang melakukan pemeriksaan tersebut melaporkannya ke Karumkit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk Saksi-3 a.n Kapten Kes dr. Randy Zainubun, Sp.EM, Oditor Militer telah memanggil yang bersangkutan secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan, karena yang bersangkutan sudah pindah tugas ke Lanud Sam Ratulangi Manado (Surat Perintah terlampir), sehingga untuk keterangan Kapten Kes dr. Randy Zainubun, Sp.EM (Saksi-3) yang telah di sumpah tersebut, Oditor Militer dapat membacakannya dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi di POM (pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997).

## Saksi-3.

Nama lengkap : dr. Randy Zainubun, Sp.EM.  
Pangkat/NRP : Kapten Kes/531977.  
Jabatan : Karumkit Dr. Abdul Malik.  
Kesatuan : Lanud Soewondo.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Garuda B-14 Lanud Soewondo Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2015, yaitu sejak Saksi berdinis di Lanud Soewondo dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Saksi mendapat perintah lisan dari Danlanud Soewondo untuk melaksanakan tes urine terhadap seluruh personel Lanud Soewondo yang pelaksanaannya dilakukan di ruang VVIP 2 Abdul Karim Lanud Soewondo.
3. Bahwa pemeriksaan urine tersebut dilaksanakan oleh PNS Viktor Hutabarat dan Lamsinar Natalia Sirait dengan menggunakan alat Strip Test, yang diawasi langsung oleh Saksi sendiri, Danlanud, para Kadis dan 2 (dua) orang anggota Satpom Lanud Soewondo.
4. Bahwa hasil dari pemeriksaan urine tersebut, diketahui ada 2 (dua) orang anggota yang urinenya dinyatakan positif mengandung Narkoba yaitu, Sdr. Pelda Ramlan Damanik dan Terdakwa, sehingga terhadap kedua orang tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan alat Strip Test dengan merek berbeda, dan hasilnya urine kedua anggota tersebut positif mengandung Amphetamine.
5. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Lanud Soewondo, lalu Saksi melaporkan hasilnya kepada Danlanud Soewondo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan seorang Saksi tambahan yang telah memeriksa para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) yaitu :

## Saksi tambahan.

Nama lengkap : Jujur Sihombing.  
Pangkat/NRP : Serka/532505.  
Jabatan : Ba Idik Satpomau.  
Kesatuan : Lanud Soewondo.  
Tempat dan tanggal lahir : Umbahas, 27 Januari 1983.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Palem III No. 86 Perumnas Helvetia Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena satu Kesatuan dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa setelah apel pagi tanggal 3 Juni 2015, Danlanud Soewondo memerintahkan seluruh personel Lanud Soewondo tanpa terkecuali melakukan pemeriksaan urine di ruang VVIP 2 Abdul Karim Lanud Soewondo.
3. Bahwa urine Saksi juga diperiksa, dan setelah diketahui ada 2 (dua) orang personel Lanud Soewondo yang urinenya positif mengandung Narkoba yaitu, Pelda Ramlan Damanik dan Terdakwa, lalu Saksi diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Soewondo melakukan penyidikan (Sprin Idik terlampir).
4. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Saksi diperintahkan Kasi Idik mengawal Terdakwa pergi ke RSAU Dr. Abdul Malik untuk diambil darahnya, dan setelah darah Terdakwa diambil sebanyak 5 (lima) ml oleh personel PNS RSAU Dr. Abdul Malik, lalu Saksi membawa darah Terdakwa yang berada di dalam tabung kecil tersebut ke Markas Satpomau Lanud Soewondo untuk dibuatkan berita acaranya dan di segel, selanjutnya darah Terdakwa yang berada didalam tabung kecil yang sudah disegel tersebut, Saksi bawa ke Labfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2015, Saksi melihat surat dari Labfor Polri Cabang Medan tertanggal 11 Juni 2015, yang menyatakan bahwa darah Terdakwa tidak dapat diperiksa, karena syarat minimal darah yang harus diperiksa 10 (sepuluh) ml tidak terpenuhi.
6. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015, Saksi diperintahkan Kasi Idik lagi mengawal Terdakwa kembali ke RSAU Dr. Abdul Malik untuk mengambil darah Terdakwa, kemudian darah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ml yang berada didalam tabung kecil tersebut, Saksi bawa ke Markas Satpomau Lanud Soewondo untuk dibuatkan berita acaranya dan di segel, selanjutnya Saksi bawa ke Labfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa, namun ditolak oleh pegawai Labfor karena sudah lewat waktu.
7. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pada tahun 2014 pernah melakukan tindak pidana mangkir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 26 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Soewondo sampai dengan terjadinya perkara Terdakwa ini dengan pangkat Serka NRP 530221.
2. Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa yang merasa penasaran dan ingin tahu rasanya Sabu-sabu, lalu mencari tahu lokasi yang biasa orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan Sabu-sabu tersebut, yaitu didaerah Kampung Kubur Kampung Madras Medan.

3. Bahwa kemudian Terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ane (orang Keling) yang tinggal didaerah Kampung Kubur dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa diajari oleh Sdr. Ane bagaimana cara menghisap Sabu-sabu dengan menggunakan peralatan yang sudah tersedia ditempat tersebut, dan Terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu untuk pertama kalinya tersebut, Terdakwa jarang mengkonsumsi lagi, Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu hanya kalau ada masalah saja, baik itu masalah rumah tangga ataupun masalah lain.

5. Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu-sabu, tubuh Terdakwa terasa lebih fit, tidak ada rasa capek dan tidak bisa tidur sampai sehari semalam, namun Terdakwa tidak sampai kecanduan mengkonsumsi Sabu-sabu.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 07.15 WIB, setelah apel pagi Komandan Lanud Soewondo memerintahkan seluruh anggota Lanud Soewondo yang ikut apel pagi baik Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali langsung melaksanakan tes urine di ruang VVIP 2 Abdul Karim Lanud Soewondo.

7. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sampel urinenya, Terdakwa diawasi langsung oleh Kadispers Lanud Soewondo, selanjutnya sampel urine tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Laboratorium Rumkit Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk diperiksa.

8. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Pelda R. Damanik dipanggil oleh Kadisops Lanud Soewondo dan diperintahkan untuk tetap tinggal di ruang VVIP 2 Lanud Soewondo sedangkan anggota yang lain bisa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Kasi Idik Satpomau memberitahukan bahwa hasil test urine Terdakwa dan Pelda R. Damanik dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin, lalu Terdakwa dan Pelda R. Damanik diperintahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Markas Satpom Lanud Soewondo.

9. Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap Sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 17.30 WIB didaerah Kampung Kubur Medan, dan setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah.

10. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sering diadakan ceramah dan penyuluhan hukum mengenai bahaya Narkotika, dan Terdakwa mengetahui adanya larangan agar tidak menggunakan atau terlibat dengan Narkotika.

11. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana mangkir, dan terhadap perkara Terdakwa tersebut telah diputus.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar photo Urine Narkoba Strip Test an. Terdakwa.

2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 5286/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 An. Ramlan Damanik dan Iwan Setiawan Panjaitan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 10792/NNF/2015 tanggal 20 Nopember 2015 An. Pelda Ramlan Damanik dan Serka Iwan Setiawan Panjaitan.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor : SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015 An. Serka Iwan Setiawan Panjaitan NRP 530221 anggota Lanud Soewondo Medan.

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan 3 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut sudah dibaca dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan, yang semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan 26 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Lanud Soewondo sampai dengan terjadinya perkara Terdakwa ini dengan pangkat Serka NRP 530221.

2. Bahwa benar pada tahun 2014, Terdakwa yang merasa penasaran dan ingin tahu rasanya Sabu-sabu, lalu mencari tahu lokasi yang biasa orang mendapatkan Sabu-sabu tersebut, yaitu di daerah Kampung Kubur Kampung Madras Medan.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ane (orang Keling) yang tinggal di daerah Kampung Kubur dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa diajari oleh Sdr. Ane bagaimana cara menghisap Sabu-sabu dengan menggunakan peralatan yang sudah tersedia ditempat tersebut, dan Terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 07.15 WIB, setelah apel pagi Komandan Lanud Soewondo memerintahkan seluruh anggota Lanud Soewondo yang ikut apel pagi baik Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali langsung melaksanakan tes urine di ruang VVIP 2 Abdul Karim Lanud Soewondo.

5. Bahwa benar pemeriksaan urine tersebut dilaksanakan oleh PNS Viktor Hutabarat (Saksi-1) dan Lamsinar Natalia Sirait, dengan menggunakan alat Strip Test merek Answer dengan 5 (lima) parameter yaitu, THC, Amphetamine, Methamphetamine, Benzoit dan Kokain, yang diawasi langsung oleh Danlanud, Karumkit (Saksi-3), para Kadis dan 2 (dua) orang anggota Satpom Lanud Soewondo.

6. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB dari hasil pemeriksaan urine tersebut, diketahui ada 2 (dua) orang anggota yang urinenya dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu, Sdr. Pelda Ramlan Damanik dan Terdakwa, sehingga terhadap kedua orang tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan alat Strip Test merek berbeda yaitu, Glory dan hasilnya urine kedua anggota tersebut tetap positif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung Amphetamine, kemudian Terdakwa dan Pelda R. Damanik diperintahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Markas Satpom Lanud Soewondo.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Juni 2015, Sdr. Serka Jujur Sihombing (Saksi tambahan) diperintahkan Kasi Idik membawa darah Terdakwa yang berada didalam tabung kecil yang sudah disegel sebanyak 5 (lima) ml ke Labfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa, hasilnya Sdr. Serka Jujur Sihombing (Saksi tambahan) ketahui pada tanggal 16 Juni 2015 dengan melihat surat dari Labfor Polri Cabang Medan tertanggal 11 Juni 2015, yang menyatakan bahwa darah Terdakwa tidak dapat diperiksa, karena syarat minimal darah yang harus diperiksa 10 (sepuluh) ml tidak terpenuhi.

8. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2015, Sdr. Serka Jujur Sihombing (Saksi tambahan) diperintahkan Kasi Idik lagi membawa kembali darah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ml yang berada didalam tabung kecil ke Labfor Polri Cabang Medan untuk diperiksa, namun ditolak oleh pegawai Labfor karena sudah lewat waktu.

9. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Sabu-sabu tersebut, adalah karena rasa ingin tahu dan Terdakwa menggunakannya kalau sedang ada masalah saja, dan Terdakwa terakhir kali menghisap Sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 17.30 WIB didaerah Kampung Kubur Medan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan tanggapan sekaligus sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai identitas Saksi-3 an. Sdr. Kapten Kes dr. Randy Zainubun, Sp.EM yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa adalah beragama Kristen Protestan (keterangan terlampir), Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena dengan mendasari identitas Saksi tersebut mulai dari BAP POM, Berita Acara Penyempahan Saksi, dan Surat Dakwaan Oditur Militer, terlebih lagi Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, karena telah melaksanakan mutasi ke Lanud Sam Ratulangi Manado (Sprin terlampir), sehingga Majelis Hakim tidak bisa mengecek langsung kepada yang bersangkutan.

2. Bahwa untuk keterangan para Saksi yaitu Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi tambahan yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai Saksi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak tepat, karena saat pemeriksaan urine tanggal 3 Juni 2015 para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi tambahan) ikut menyaksikan kegiatan tersebut, sehingga para Saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai Saksi yang mendengar dan melihat/mengetahui langsung tentang terjadinya suatu tindak pidana.

3. Bahwa barang bukti surat-surat pada Tuntutan Oditur Militer tidak ada yang menunjukan tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dan hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat yang diharuskan berdasarkan Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, namun yang harus diingat adalah, bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi termasuk Saksi Tambahan, yang intinya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/Pledoi dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan sependapat dengan Replik dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut, adalah Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna", adalah setiap orang atau siapa saja, atau barangsiapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, yang sewaktu melakukan tindak pidana tersebut harus berstatus masih berdinis aktif.

Yang dimaksud dengan "Penyalahguna", menurut pasal 1 ke-15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum", menurut pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2014, Terdakwa yang merasa penasaran dan ingin tahu rasanya Sabu-sabu, lalu mencari tahu lokasi yang biasa orang mendapatkan Sabu-sabu tersebut, yaitu didaerah Kampung Kubur Kampung Madras Medan.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut dari Sdr. Ane (orang Keling) yang tinggal didaerah Kampung Kubur dengan harga sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa diajari oleh Sdr. Ane bagaimana cara menghisap Sabu-sabu dengan menggunakan peralatan yang sudah tersedia ditempat tersebut, dan Terdakwa menghisap Sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu untuk pertama kalinya tersebut, Terdakwa jarang mengkonsumsi lagi, dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu hanya kalau ada masalah saja, baik itu masalah rumah tangga ataupun masalah lain.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 07.15 WIB, setelah apel pagi Komandan Lanud Soewondo memerintahkan seluruh anggota Lanud Soewondo yang ikut apel pagi baik Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali langsung melaksanakan tes urine di ruang VVIP 2 Abdul Karim Lanud Soewondo.

5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Pelda R. Damanik dipanggil oleh Kadisops Lanud Soewondo dan diperintahkan untuk tetap tinggal di ruang VVIP 2 Lanud Soewondo sedangkan anggota yang lain boleh meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Kasi Idik Satpomau memberitahukan bahwa hasil test urine Terdakwa dan Pelda R. Damanik dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamin, lalu Terdakwa dan Pelda R. Damanik diperintahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Markas Satpom Lanud Soewondo.

6. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menghisap Sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 17.30 WIB di daerah Kampung Kubur Medan, dan setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang Prajurit TNI dilarang untuk menggunakan Narkotika (Sabu-sabu), kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri", adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (Sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa atas keinginannya sendiri telah mengkonsumsi Sabu-sabu untuk yang terakhir kalinya di daerah Kampung Kubur Medan, dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut hanya kalau ada masalah saja, baik itu masalah rumah tangga ataupun masalah lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan perintah pimpinan TNI, yang menyatakan perang terhadap segala bentuk yang berkaitan dengan kejahatan Narkotika.
- Terdakwa menggunakan Narkotika (Sabu-sabu), karena Terdakwa merasa penasaran dan ingin tahu rasanya Sabu-sabu, sehingga setiap Terdakwa mempunyai masalah, Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, selain dapat merusak diri Terdakwa sendiri dan citra Kesatuan Terdakwa di masyarakat, juga dapat menumbuhkan peredaran Narkotika khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa dengan alasan penasaran dan ingin tahu rasanya Sabu-sabu, lalu mencari tempat yang bisa mendapatkan dan menggunakan Sabu-sabu tersebut, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang kurang baik, karena di satu sisi negara sedang berperang melawan Narkotika dengan segala bentuk pengaruh negatifnya, Terdakwa justru menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk memenuhi rasa keinginannya terhadap Narkotika (Sabu-sabu).
- Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang merupakan kawal depan pertahanan negara dari segala bentuk ancaman yang dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya tidak bisa diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan baik jika sudah terpengaruh dengan Narkotika, karena Narkotika dapat berpengaruh buruk terhadap pola pikir dan pola sikap bagi penggunaannya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya apabila Terdakwa sudah tidak berdinis aktif lagi sebagai Prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap ketidakpedulian Terdakwa terhadap perintah pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap bahaya dari penggunaan Narkotika.
- Sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (mangkir).
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu di tahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar photo Urine Narkoba Strip Test an. Terdakwa.
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 5286/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 an. Ramlan Damanik dan Iwan Setiawan Panjaitan.
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 10792/NNF/2015 tanggal 20 Nopember 2015 An. Pelda Ramlan Damanik dan Serka Iwan Setiawan Panjaitan.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor : SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015 An. Serka Iwan Setiawan Panjaitan NRP 530221 anggota Lanud Soewondo Medan.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan 3 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota.

Karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Iwan Setiawan Panjaitan, Serka NRP 530221, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo Urine Narkoba Strip Test an. Terdakwa.

- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 5286/NNF/2015 tanggal 11 Juni 2015 an. Ramlan Damanik dan Iwan Setiawan Panjaitan.

- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. LAB : 10792/NNF/2015 tanggal 20 Nopember 2015 An. Pelda Ramlan Damanik dan Serka Iwan Setiawan Panjaitan.

- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor : SKBN/195/VI/2015/KES tanggal 26 Juni 2015 An. Serka Iwan Setiawan Panjaitan NRP 530221 anggota Lanud Soewondo Medan.

- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan 3 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Kapten Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226, Penasehat Hukum Terdakwa Virna MT Silalahi, S.H., PNS III/d NIP 197209201999032003 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Kapten Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H., M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)